



**P U T U S A N**

Nomor : 19/Pid.B/2014/PN.BTM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Eka Riskyka Binti Iskandar (Alm) ;  
Tempat Lahir : Medan ;  
Umur atau Tanggal Lahir : 29 Tahun/25 Desember 1983 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Rusun Bida Kuning Blok G Lt. 4 No. 16 Kel. Muka  
Kuning Kec. Sei Beduk, Kota Batam ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara :

- Penyidik, sejak tanggal 12 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Januari 2014 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

- Setelah membaca :
  1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No : 19/Pen.Pid.B/2014/PN.BTM tanggal 20 Januari 2014 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Hal. 1 dari hal. 11 Put. No : 19/Pid.B/2014/PN.Mrs



2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam No : 19/Pen.Pid/2014/PN.BTM tanggal 20 Januari 2014 Tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;
  - Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;
  - Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
  - Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 18 Pebruari 2014 pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP dan oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Eka Riskyka Binti Iskandar (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “tindak pidana pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eka Riskyka Binti Iskandar (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian barang berupa laptop merk Samsung N310 Atom 270 ;
  - 1 (satu) buah kotak berupa laptop merk Samsung N310 Atom 270 ;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Siti Fatimah ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM-3/Oharda/Batam/01/2014 tanggal 10 Januari 2014 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Eka Riskyka Binti Iskandar (Alm) pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013, bertempat di Rusun Bida Kuning Blok G Lt. 4 No. 16, Kel. Muka Kuning, Kec, Sei Beduk, Kota Batam, atau setidak-tidaknya

Hal. 2 dari hal. 11 Put. No : 19/Pid.B/2014/PN.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekira pukul 06.30 Wib, saksi korban Siti Fatimah hendak berangkat ke kerja dimana kemudian Terdakwa hanya tinggal seorang diri dirumah tersebut, sebelum saksi korban pergi kerja. 1 (satu) unit laptop merk Samsung diletakkan didekat TV, selanjutnya saat saksi korban pulang kerja sekira pukul 17.00 Wib 1 (satu) unit laptop merk Samsung, charger laptop dan tas ransel tidak lagi berada dirumah serta Tersdakwa tidak berada dirumah tersebut ;

Bahwa benar benda tersebut oleh Terdakawa telah diambil dan kemudian Terdakwa menginap dipenginapan Pelita Nagoya bersama seorang perempuan bernama Riri yang baru dikenalnya , kemudian sewaktu Terdakwa bangun benda-benda tersebut dan sdr. Riri tidak berada lagi di penginapan ;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau hak untuk mengambil 1 (satu) unit laptop merk Samsung, carger laptop, kipas laptop, dan tas ransel baik dari pemiliknya atau dari siapa barang tersebut dikuasakan ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Siti Fatimah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.620.000.- (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Bahwa perbuatan Terdakwa Eka Riskyka Binti Iskandar (Alm) diatur dan diancam pidana sebagaimana didalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Siti Fatimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2013 sekitar jam 17.00 Wib, bertempat di Rumah Susun (Rusun) Bida Kuning Blok G Lt. 4 No.16 Muka Kuning, Kec. Sei Beduk, Kota Batam, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit laptop merk Samsung warna biru, modem, charger, kipas laptop dan tas ransel ;
  - Bahwa laptop, modem dan caheger serta kipas laptop tersebut, saksi letakkan didekat TV sedangkan tas ransel saya letakkan diatas kasur tempat tidur saksi

Hal. 3 dari hal. 11 Put. No : 19/Pid.B/2014/PN.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut pada saat saksi berangkat kerja sekitar jam 06.30 Wib semuanya masih ada namun setelah kembali kerja sekitar jam 17.00 Wib, barang-barang tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya ;
  - Bahwa yang ada dirumah saksi waktu itu adalah Terdakwa yang ketika saksi berangkat kerja masih dalam keadaan tertidur dan setelah kembali dari kerja, Terdakwa juga sudah tidak ada dirumah ;
  - Bahwa dari saksi kemudian mengetahui jika Terdakwa yang mengambil laptop, modem, charger, kipas laptop dan tas ransel milik saksi setelah diberitahu oleh teman saksi yang bernama Kurnia Sari yang melihat Terdakwa membawa barang-barang milik saksi tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
2. Chusnul Ngadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2013 sekitar jam 17.00 Wib, bertempat di Rumah Susun (Rusun) Bida Kuning Blok G Lt. 4 No.16 Muka Kuning, Kec. Sei Beduk, Kota Batam, saksi Siti Fatimah telah kehilangan 1 (satu) unit laptop merk Samsung warna biru, modem, charger, kipas laptop dan tas ransel ;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi Siti Fatimah menceritakan kepada saksi ;
  - Bahwa menurutsaksi Siti Fatimah yang mengambil barang-barangnya tersebut adalah Terdakwa ;
  - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Siti Fatimah tersebut ;
  - Bahwa sebelumnya, saksi pernah melihat barang-barang milik saksi Siti Fatimah yang hilang tersebut ;
  - Bahwa menurut saksi Siti Fatimah, akibat kehilangan barang-barang tersebut saksi Siti Fatimah mengalami kerugian sekitar Rp. 2.620.000.- (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
3. Ririn Ernawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2013 sekitar jam 17.00 Wib, bertempat di Rumah Susun (Rusun) Bida Kuning Blok G Lt. 4 No.16 Muka Kuning, Kec. Sei Beduk, Kota Batam, saksi Siti Fatimah telah kehilangan 1 (satu) unit laptop merk Samsung warna biru, modem, charger, kipas laptop dan tas ransel ;

Hal. 4 dari hal. 11 Put. No : 19/Pid.B/2014/PN.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi Siti Fatimah menceritakan kepada saksi ;
- Bahwa menurutsaksi Siti Fatimah yang mengambil barang-barangnya tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Fatimah tersebut ;
- Bahwa sebelumnya, saksi pernah melihat barang-barang milik saksi Siti Fatimah yang hilang tersebut ;
- Bahwa menurut saksi Siti Fatimah, akibat kehilangan barang-barang tersebut saksi Siti Fatimah mengalami kerugian sekitar Rp. 2.620.000.- (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Yopi Rahmayeni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2013 sekitar jam 17.00 Wib, bertempat di Rumah Susun (Rusun) Bida Kuning Blok G Lt. 4 No.16 Muka Kuning, Kec. Sei Beduk, Kota Batam, saksi Siti Fatimah telah kehilangan 1 (satu) unit laptop merk Samsung warna biru, modem, charger, kipas laptop dan tas ransel ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi Siti Fatimah memberitahunya kepada saksi melalui pesan singkat SMS ;
- Bahwa menurutsaksi Siti Fatimah yang mengambil barang-barangnya tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Fatimah tersebut ;
- Bahwa sebelumnya, saksi pernah melihat barang-barang milik saksi Siti Fatimah yang hilang tersebut ;
- Bahwa menurut saksi Siti Fatimah, akibat kehilangan barang-barang tersebut saksi Siti Fatimah mengalami kerugian sekitar Rp. 2.620.000.- (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Siti Fatimah sebagai teman dan Terdakwa tinggal di rumah saksi Siti Fatimah ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Nopember 2013, sekitar jam 17.00 Wib, bertempat di rumah saksi Siti Fatimah di Rusun Bida Kuning Blok G Lt. 4 No. 16 Kel. Muka Kuning, Kec. Sei Beduk, Kota Batam, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk Samsung warna biru, modem, charger, kipas laptop dan tas ransel laptop milik saksi Siti Fatimah ;
- Bahwa barang-barang milik saksi Siti Fatimah tersebut selanjutnya Terdakwa bawa ke Penginapan Pelita Nagoya ditempat orang yang bernama Riri yang Terdakwa baru mengenalnya ;
- Bahwa Terdakwa kemudian menginap di penginapan tempat orang yang bernama Riri tersebut tinggal dan saat Terdakwa bangun, barang-barang milik saksi Siti Fatimah yang Terdakwa bawa tersebut sudah tidak ada lagi karena dibawa pergi oleh orang yang bernama Riri tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak mengetahui dimana keberadaan orang yang bernama Riri tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi Siti Fatimah untuk membawa barang-barangnya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian barang berupa laptop merk Samsung N310 Atom 270
  - 1 (satu) buah kotak berupa laptop merk Samsung N310 Atom 270 ;
- dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 08 Nopember 2013, sekitar jam 17.00 Wib, bertempat di rumah saksi Siti Fatimah di Rusun Bida Kuning Blok G Lt. 4 No. 16 Kel. Muka Kuning, Kec. Sei Beduk, Kota Batam, saksi Siti Fatimah telah kehilangan 1 (satu) unit laptop merk Samsung warna biru, modem, charger, kipas laptop dan tas ransel laptop
- Bahwa benar barang-barang tersebut yakni laptop, modem, charger dan kipas laptop, saksi Siti Fatimah letakkan didekat TV sedangkan tas ransel diletakkan diatas kasur tempat tidur ;

Hal. 6 dari hal. 11 Put. No : 19/Pid.B/2014/PN.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang ada di rumah saksi Siti Fatimah ketika barang-barang tersebut hilang adalah Terdakwa dan ketika saksi Siti Fatimah pulang kerja, barang-barang miliknya tersebut serta Terdakwa sudah tidak ada lagi di rumah ;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi Siti Fatimah tersebut dan barang-barang tersebut Terdakwa bawa ke penginapan Pelita Nagoya ditempat orang yang bernama Riri yang baru dikenal Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu dari saksi Siti Fatimah untuk mengambil barang-barangnya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak ;
5. Dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ialah setiap orang sebagai subyek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Eka Riskyka Binti Iskandar (Alm) yang dalam persidangan telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Hal. 7 dari hal. 11 Put. No : 19/Pid.B/2014/PN.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “Mengambil sesuatu barang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” ialah perbuatan yang telah terpenuhi apabila sesuatu yang hendak diambil itu semula belum berada didalam kekuasaannya dan sudah berpindah tempat dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan “barang” ialah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Siti Fatimah, saksi Chusnul Ngadi, saksi Ririn Ernawati, saksi Yopi Rahmayeni serta keterangan Terdakwa, telah diperoleh fakta :

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Nopember 2013, sekitar jam 17.00 Wib, bertempat dirumah saksi Siti Fatimah di Rusun Bida Kuning Blok G Lt. 4 No. 16 Kel. Muka Kuning, Kec. Sei Beduk, Kota Batam, telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk Samsung warna biru, modem, charger, kipas laptop dan tas ransel laptop milik saksi Siti Fatimah ;
- Bahwa barang-barang tersebut yakni laptop, modem, charger dan kipas laptop, awalnya saksi Siti Fatimah letakkan didekat TV sedangkan tas ransel diletakkan diatas kasur tempat tidur ;
- Bahwa barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa bawa ke Penginapan Pelita Nagoya ditempat orang yang bernama Riri yang baru dikenal Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka benar yang diambil Terdakwa adalah barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Samsung warna biru, modem, charger, kipas laptop dan tas ransel laptop yang semula belum berada dalam kekuasaannya dan barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula, sehingga dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi ;

Ad.3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Fatimah, saksi Chusnul Ngadi, saksi Ririn Ernawati, saksi Yopi Rahmayeni serta keterangan Terdakwa, telah diperoleh fakta bahwa benar 1 (satu) unit laptop merk Samsung warna biru, modem, charger, kipas laptop dan tas ransel laptop yang diambil Terdakwa, seluruhnya adalah milik saksi Siti Fatimah sehingga dengan demikian unsur “barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;





Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” disini dapat disamakan dengan pengertian “sengaja” yaitu suatu perbuatan yang sejak semula memang dikehendaknya (wiillens) dan diketahuinya (watens), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu perbuatan yang menunjukkan sikap seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak ialah suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dimana ia tidak mempunyai kewenangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sewaktu mengambil potongan besi tua tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa 1 (satu) unit laptop merk Samsung warna biru, modem, charger, kipas laptop dan tas ransel laptop yang ambil tersebut Terdakwa telah membawanya ke penginapan Pelita Nagoya tempat orang yang bernama Riri menginap yang baru dikenal Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang-barang tersebut adalah milik Siti Fatimah ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi Siti Fatimah baik untuk mengambil ataupun untuk membawa barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian akan fakta diatas maka perbuatan Terdakwa yang sejak semula sudah mengetahui bahwa 1 (satu) unit laptop merk Samsung warna biru, modem, charger, kipas laptop dan tas ransel laptop yang diambilnya tersebut adalah milik saksi Siti Fatimah akan tetapi Terdakwa tetap mengambilnya menunjukkan bahwa Terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan kemudian membawanya ke penginapan Pelita Nagoya tempat orang yang bernama Riri menginap, menunjukkan pula bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik meskipun ia tidak berhak untuk itu karena tidak mempunyai ijin dari saksi Siti Fatimah sehingga dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal 362 KUHP maka dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri Terdakwa dan atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau

Hal. 9 dari hal. 11 Put. No : 19/Pid.B/2014/PN.Mrs



alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan tersebut masih melebihi dari masa penahanan yang telah dijalani, maka cukup alasan pula untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi Siti Fatimah ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian barang berupa laptop merk Samsung N310 Atom 270
- 1 (satu) buah kotak berupa laptop merk Samsung N310 Atom 270 ;

Akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 362 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Eka Riskyka Binti Iskandar (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;

Hal. 10 dari hal. 11 Put. No : 19/Pid.B/2014/PN.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian barang berupa laptop merk Samsung N310 Atom 270 ;
  - 1 (satu) buah kotak berupa laptop merk Samsung N310 Atom 270 ;Dikembalikan kepada pemiliknya Siti Fatimah ;
6. Membebaskan pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 oleh kami Cahyono, SH.MH., selaku Hakim Ketua, Jarot Widiyatmono, SH., dan Alfian, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh Suhesti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Muhammad Chadafi, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam serta Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

JAROT WIDIYATMONO, SH

ALFIAN, SH

Hakim Ketua tersebut,

CAHYONO, SH.MH.,

Panitera Pengganti

SUHESTI

Hal. 11 dari hal. 11 Put. No : 19/Pid.B/2014/PN.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari hal. 11 Put. No : 19/Pid.B/2014/PN.Mrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)